



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 80-K/PM.I-02/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BANTA SAFRIBAL**
Pangkat, NRP : Serda, 31000426090780.
Jabatan : Babinsa Koramil 11/Parlilitan.
Kesatuan : Kodim 0210/TU.
Tempat, tanggal lahir : Meulaboh, 07 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Koramil 11/Parlilitan Desa Sihas Tonga Kec. Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/2 Nomor BP-16/A-16/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/33/IX/2023 tanggal 25 September 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/72/AD/K/I-02/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/80/PM.I-02/AD/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023;
4. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAPTERA/80/PM.I-02/AD/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/80/PM.I-02/AD/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/72/AD/K/I-02/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

- Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di dalam persidangan.

Memperhatikan :

- Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dimasa damai "
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
 - Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - Menetapkan barang bukti berupa, surat-surat:
 - 2 (dua) lembar daftar Absensi Personil Koramil 11/Parlilitan Kodim 0201/TU periode bulan Juni 2023 sampai sekarang bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Personil Nomor SKP/06/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Serda Banta Safribal, NRP 31000426090780, Babinsa Koramil 11/Parlilitan Kodim 0201/TU.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan:

- Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/939/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023;
- Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/954/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023;
- Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1003/XI/2023 tanggal 2 November 2023.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-02 Medan tersebut, pihak Kesatuan 0210/TU telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

- Surat Dandim 0210/TU Nomor B/928/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dandim 0210/TU Nomor B/942/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
3. Surat Dandim 0210/TU Nomor B/970/XI/2023 tanggal 7 November 2023.

Berdasarkan Surat Dandim 0210/TU tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini tidak kembali kekesatuannya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi *Inabsensia* Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *Inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 sehingga dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/VII/2023/Idik tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu sejak bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kesatuan Kodim 0210/TU Tarutung, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Banta Safribal adalah Prajurit TNI AD aktif berdinis di Kodim 0210/TU sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31000426090780, Jabatan Babinsa Koramil 11/Parlilitan Kodim 0210/TU.
- b. Bahwa pada tanggal Senin 19 Juni 2023, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU atau Pejabat lain yang berwenang pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Koramil 11/Parlilitan, selanjutnya Peltu Doharman Situmorang Plt Danramil 11/Parlilitan melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0210/TU dan Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa Kesatuan Kodim 0210/TU telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan wilayah Tapanuli Utara, namun tidak diketemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU atau Pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan Kodim 0210/TU baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan dilaporkan ke Denpom 1/2 tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-16/A 16/VII/2023/Idik tanggal 25 Juli 2023 atau selama kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.
- f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0210/TU tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Oditur Militer, Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan dikarenakan sedang melaksanakan tugas dan Oditur Militer mohon keterangan para Saksi untuk dibacakan dari BAP Penyidikan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80-K/PM.1-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Budiman B. Hutasoit.**
Pangkat, NRP : Serma, 31940423660973
Jabatan : Batuud Koramil 11/Parlilitan
Kesatuan : Kodim 0210/TU
Tempat, tanggal lahir : Pardomuan, 29 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Koramil 11/Parlilitan, Kec. Parlilitan, Kab. Humbang Hasundutan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak empat tahun lalu pada saat berdinis di Koramil 11/Parlilitan Kodim 0210/TU dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Koramil 11/Parlilitan, kemudian esok harinya pada tanggal 20 Juni 2023. Terdakwa juga tidak masuk dinas lalu Peltu Doharman Situmorang Plt Danramil 11/Parlilitan melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0210/TU selanjutnya Kesatuan Kodim 0210/TU melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU atau Pejabat lain yang berwenang;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan Kodim 0210/TU, namun Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin mengurus pindah tugas ke Aceh;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU atau Pejabat lain yang berwenang. Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan;
6. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, namun tidak tinggal satu rumah dengan istrinya dimana istrinya tinggal di Penyabungan, Kab. Madina, sedangkan Terdakwa tinggal Asmil Koramil 11/Parlilitan;
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU atau Pejabat lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0210/TU tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Junaidi**
Pangkat, NRP : Koptu, 31050042321287
Jabatan : Babinsa Koramil 11/Parlilitan
Kesatuan : Kodim 0210/TU
Tempat, tanggal lahir : Senebuk Kandang, 15 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 11/Parlilitan, Kec. Parlilitan Kab. Humbang Hasundutan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat Saksi pindah tugas ke Koramil 11/Parlilitan Kodim 0210/TU dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal Senin 19 Juni 2023, Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Koramil 11/Parlilitan, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, Terdakwa juga tidak masuk dinas lalu Kesatuan Kodim 0210/TU melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan, selanjutnya Peltu Doharman Situmorang Plt. Danramil 11/Parlilitan melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0210/TU;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU atau Pejabat lain yang berwenang;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Dandim 0210/TU atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80-K/PM.1-02/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Kodim 0210/TU;

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU atau Pejabat lain yang berwenang. Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan;

6. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, namun tidak tinggal satu rumah dengan istrinya dimana istrinya tinggal di Penyabungan, Kab Madina, sedangkan Terdakwa tinggal Asmil Koramil 11/Parlilitan;

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU atau Pejabat lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0210/TU tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar daftar Absensi Personil Koramil 11/Parlilitan Kodim 0201/TU periode bulan Juni 2023 sampai sekarang bulan Juli 2023;
2. 1 (satu) lembar Surat keterangan Personil Nomor SKP/06/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Serda Banta Safribal, NRP 31000426090780, Babinsa Koramil 11/Parlilitan Kodim 0201/TU.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar daftar Absensi Personil Koramil 11/Parlilitan Kodim 0201/TU periode bulan Juni 2023 sampai sekarang bulan Juli 2023 a.n. Serda Banta Safribal NRP 31000426090780 Babinsa Ramil 11/Parlilitan tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Koramil 11 Kodim 0210/TU, setelah Majelis Hakim meneliti surat tersebut di atas merupakan bukti tentang ketidakhadiran Terdakwa tanpa Izin dari Dandim 0210/TU atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan hari ini secara berturut-turut dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti surat 1 (satu) lembar Surat keterangan Personil Nomor SKP/06/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Serda Banta Safribal, NRP 31000426090780, Babinsa Koramil 11/Parlilitan Kodim 0201/TU membuktikan bahwa Terdakwa melarikan diri dari Kesatuan dan belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Banta Safribal adalah Prajurit TNI AD aktif berdinast di Kodim 0210/TU sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31000426090780, Jabatan Babinsa Koramil 11/Parlilitan Kodim 0210/TU;
2. Bahwa benar pada tanggal Senin 19 Juni 2023, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU atau Pejabat lain yang berwenang pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Koramil 11/Parlilitan, selanjutnya Peltu Doharman Situmorang Plt Danramil 11/Parlilitan melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0210/TU dan Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0210/TU telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan wilayah Tapanuli Utara, namun tidak diketemukan;
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Kodim 0210/TU dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan Babinsa Koramil 11/Parlilitan Kodim 0210/TU serta belum pernah mengakhiri atau diberhentikan sebagai prajurit TNI AD;
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 5 Desember 2023 tidak pernah meminta izin kepada Dandim 0210/TU selaku Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang;
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan Kodim 0210/TU baik melalui surat maupun telepon;
7. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa absensi Kesatuan Koramil 11/Parlilitan Kodim 0210/TU Terdakwa masih terdaftar di dalam absensi sebagai anggota Kodim 0210/TU;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa absensi Kesatuan Kodim 0210/TU dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan sampai dengan persidangan hari ini tanggal 5 Desember 2023 secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari;
9. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (dua puluh) hari;
10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0210/TU tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;
11. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya mengetahui prosedur meninggalkan satuan yaitu dengan mengajukan corp raport secara berjenjang sampai kepada Dandim 0210/TU, namun Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak melalui prosedur tersebut.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikannya.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
 - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
 - c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.
 - e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa Banta Safribal adalah Prajurit TNI AD aktif berdinast di Kodim 0210/TU sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31000426090780, Jabatan Babinsa Koramil 11/Parlilitan Kodim 0210/TU.
- b. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan adanya Keppera dari Danrem 023/KS Nomor: Nomor Kep/33/IX/2023 tanggal 25 September 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/72/AD/K/I-02/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023; menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0210/TU dengan jabatan Babinsa Koramil 11/Parlilitan;
- c. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya tidak memiliki sikap perilaku yang aneh (normal) atau dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
 - a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.
 - b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
 - c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2023, Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Koramil 11/Parlilitan, kemudian esok harinya pada tanggal 20 Juni 2023. Terdakwa juga tidak masuk dinas lalu Peltu Doharman Situmorang Plt Danramil 11/Parlilitan melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0210/TU selanjutnya Kesatuan Kodim 0210/TU melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- 2) Bahwa benar Kesatuan Kodim 0210/TU telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan wilayah Tapanuli Utara, namun tidak diketemukan.
- 3) Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 5 Desember 2023 tidak pernah meminta izin kepada Dandim 0210/TU selaku Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang.

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan Kodim 0210/TU baik melalui surat maupun telepon.

5) Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya mengetahui prosedur meninggalkan satuan yaitu dengan mengajukan corp raport secara berjenjang sampai kepada Dandim 0210/TU, namun Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak melalui prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU atau Pejabat lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0210/TU tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80-K/PM.1-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis* (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal Senin 19 Juni 2023, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU atau Pejabat lain yang berwenang pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Koramil 11/Parlilitan, selanjutnya Peltu Doharman Situmorang Plt Danramil 11/Parlilitan melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0210/TU dan Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 5 Desember 2023 tidak pernah meminta izin kepada Dandim 0210/TU selaku Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang.
- c. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa absensi Kesatuan Koramil 11/Parlilitan Kodim 0210/TU Terdakwa masih terdaftar di dalam absensi sebagai anggota Kodim 0210/TU.
- d. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa absensi Kesatuan Kodim 0210/TU dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan sampai dengan persidangan hari ini tanggal 5 Desember 2023 secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari.
- e. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidak hadirannya tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut tidak diketahui dipersidangan;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;

4. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama 23 (dua puluh tiga) tahun.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara perlu diperingan.

Menimbang, mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 5 Desember 2023 tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembeda serta tidak pula diketemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar daftar Absensi Personil Koramil 11/Parlilitan Kodim 0201/TU periode bulan Juni 2023 sampai sekarang bulan Juli 2023;
- 2) 1 (satu) lembar Surat keterangan Personil Nomor SKP/06/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Serda Banta Safribal, NRP 31000426090780, Babinsa Koramil 11/Parlilitan Kodim 0201/TU.

Oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dimana keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **BANTA SAFRIBAL**, Serda, NRP 31000426090780, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar daftar Absensi Personil Koramil 11/Parlilitan Kodim 0201/TU periode bulan Juni 2023 sampai sekarang bulan Juli 2023;
 - b. 1 (satu) lembar Surat keterangan Personil Nomor SKP/06/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Serda Banta Safribal, NRP 31000426090780, Babinsa Koramil 11/Parlilitan Kodim 0201/TU.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80-K/PM.I-02/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Selasa tanggal 5 bulan Desember 2023 oleh Djunaedi Iskandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muchammad Tecki Waskito, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060009281083, Panitera Pengganti Kliwon Agus Santoso, Pembantu Letnan Satu NRP 2920087450371 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Djunaedi Iskandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080093071182

Panitera Pengganti

Kliwon Agus Santoso
Pembantu Letnan Satu NRP 2920087450371